



SUMBER BERITA

JUMAT, 06 OKTOBER 2023

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Berkas Masih Dilengkapi Berpotensi Penambahan Tsk

BENGKULU - Penyidikan dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 pagu anggaran Rp 38 miliar masih terus bergulir.

Penyidik Pidsus Kejati Bengkulu sedang melengkapi petunjuk dari penuntut umum untuk menyempurnakan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Hingga kemarin, penyidik pidsus Kejati Bengkulu baru menetapkan satu tersangka, yakni mantan Direktur Cabang PT. Bahana Krida Nusantara (BKN) berinisial SU. Namun tak menutup kemungkinan tersangka bertambah.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH menyebutkan masih ada beberapa petunjuk penuntut umum yang perlu dilengkapi. Sedangkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu didapati angka Rp 1,28 miliar.

Dari kerugian negara Rp 1,28 miliar tersebut, penyidik telah menerima titipan uang sebesar Rp 778 juta dari tersangka dan saksi. Pertama dikembalikan sebesar Rp 450 juta oleh PT. BKN pada Kamis (13/7), yang kemudian disusul penempatan tersangka terhadap SU.

Kemudian pada Kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar Rp 75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W. Dan Kamis (10/8), salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek Asrama Haji berisial M menyerahkan uang Rp 200 juta kepada penyidik Pidsus Kejati Bengkulu.

Disebutkan uang Rp 200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan dari pemenang lelang proyek Asrama Haji. Serta dari saksi berinisial MT mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta pada Senin (14/8), dan Rp 23 juta pada Senin (21/8). "Total pengembalian masih seperti terakhir, sekitar Rp 778 juta," sebut Danang.

Disinggung apakah para saksi yang menitipkan atau mengembalikan sejumlah uang tersebut berpotensi jadi tersangka, Danang tidak membantah. "Semua sangat dimungkinkan (jadi tersangka, red)," tegasnya.

Untuk diketahui, tersangka SU sedari awal memenangkan proyek Asrama Haji telah menerima uang muka. Uang yang dikembalikan para saksi atas fee pinjam bendera perusahaan untuk pengerjaan proyek tersebut.

Para saksi yang turut mengembalikan uang itu sudah pernah diperiksa penyidik, terungkap aliran fee pinjam bendera itu dari hasil pemeriksaan.

Dalam penyidikan proyek revitalisasi Asrama Haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak. Yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni PT. BKN.

Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.

Adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu menimbulkan kerugian negara. Pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN, diduga belum dikembalikan.

Sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu. Hingga kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidsus Kejati Bengkulu.

Diketahui sumber dana proyek ini berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Waktu itu karena pandemi Covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. **(jam)**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN

PERHATIAN KHUSUS

SIKAP BERTANGGUNG JAWAB

DI BANGUN SAMA-SAMA

DAFTAR BERITA

1	BERITA BERITA	1
2	BERITA BERITA	1
3	BERITA BERITA	1
4	BERITA BERITA	1
5	BERITA BERITA	1
6	BERITA BERITA	1
7	BERITA BERITA	1
8	BERITA BERITA	1
9	BERITA BERITA	1
10	BERITA BERITA	1

PERHATIAN KHUSUS

PERHATIAN KHUSUS

Berkas Masih Ditegaskan Berpotensi Mengancam Kehutan